

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120104880788

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT SEMESTA GUNA ELEKTRA

Alamat Perusahaan : Jl. Boulevard Barat Raya, Hypermall KTC Lt. G, Blok DA 16 No.

03, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm.

Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta

NPWP : 31.278.488.7-043.000

Nomor Telepon : 02145859075

Nomor Fax :

Email : sge_pt@yahoo.com

Nama KBLI : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya,

Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk, Perdagangan Besar Karet Dan

Plastik Dalam Bentuk Dasar

Kode KBLI : 46599, 46591, 46422, 46694

Jenis API : Angka Pengenal Importir Umum (API - U)

Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 08 Agustus 2018

Perubahan ke-3

